

PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG STATUS WARGA NEGARA NON-MUSLIM DI INDONESIA

Rahmat Hermawan¹ Kurniati² Asni³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: rahmathermawan.raher@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the analysis of the status of non-muslim citizens according to Nahdlatul Ulama's view, and to try find the relevance of non-muslim citizens according to Nahdlatul Ulama to the implementation of the political rights of citizens in Indonesia. This research is library research, with a theological-normative, syar'i and historical approach. The fiqh concerning citizens initiated by the jurists places the position of non-muslims (infidel) dzimmih, mu'ahad, musta'man and harbi being irrelevant to the concept of the nation state. It can be seen that in accordance with the socio-cultural and political conditions of the nation in Indonesia, it is not included in the category of darul Islam and darul harbi. The application of the nation-state concept, placing all citizens equally before the law without any background tendencies. The reappearance of the labeling of citizens based on religious backgrounds in political contestations has made Nahdlatul Ulama seek to re-knit the threads that have been tangled up due to identity politics in the name of religion, returning to the full meaning of citizens according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Nahdlatul Ulama; Non-Muslim Citizens; Identity Politics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis status warga negara non-muslim menurut pandangan Nahdlatul Ulama, dan mencoba menemukan relevansi warga negara non-muslim menurut Nahdlatul Ulama terhadap implementasi hak-hak politik warga negara di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dengan pendekatan teologi-normatif, syar'i dan histori. Fikih perihal warga negara yang digagas oleh para *fuqaha* menempatkan posisi non-muslim (kafir) *dzimmih*, *mu'ahad*, *musta'man* dan *harbi* tidak relevan dengan konsep *nation state*. Hal demikian dapat dilihat sesuai dengan kondisi sosial-kultural dan politik kebangsaan di Indonesia tidak termasuk dalam kategori *darul Islam* dan *darul harbi*. Berlakunya konsep *nation-state*, menempatkan seluruh warga negara setara dihadapan hukum tanpa tendensi latar belakang apapun. Munculnya kembali pelabelan warga negara berdasarkan latar belakang agama dalam kontestasi politik, membuat Nahdlatul Ulama berupaya merajut ulang benang yang telah kusut disebabkan oleh politik identitas yang mengatasnamakan agama, kembali kepada pemaknaan warga negara secara utuh menurut UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama; Warga Negara Non-Muslim; Politik Identitas.

PENDAHULUAN

Islam pada dasarnya merupakan agama yang universal.¹ Oleh karena itu, Islam mencakup dalam setiap aspek kehidupan manusia baik dari aspek aqidah (teologi), hukum (Syariat/Fiqih), akhlak sampai pada aspek politik. Islam memiliki nilai-nilai dasar pembangunan kemasyarakatan yang sejahtera untuk diaplikasikan di muka bumi (seperti; keadilan, nilai-nilai kebaikan, kedamaian, tenggang rasa, saling menghormati, kasih sayang, dan tidak membeda-bedakan), tidak akan berubah sampai kapan pun, hanya jalan untuk menuju ke arah itu, tentu akan bervariasi, karena terkait konteks yang ada.²

Dalam tatanan hukum Islam, perihal *muamalah* telah jelas didengungkan oleh Rasulullah saw. di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi konsesus bersama antara umat Islam dengan kaum Yahudi (disusul kaum Nasrani dan Majusi) menjadikan masyarakat yang memiliki latarbelakang yang berbeda menjadi masyarakat yang hidup berdampingan dalam kehidupan bernegara. Gagasan di dalam Piagam Madinah inilah yang mesti dijadikan rujukan untuk seluruh elemen masyarakat dalam simpul perpolitikan dan bernegara tanpa tendensi identitas keagamaan.³ Hal demikian menunjukkan bahwa, Islam sebagai agama mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, mampu mengkontekstualisasikan segala nilai dalam lingkup kehidupan dengan berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh setiap penganutnya.⁴

Di Indonesia, istilah warga negara non-muslim tidak satu pun ditemukan dalam literatur-literatur hukum positif. Istilah warga negara non-muslim merupakan antitesa terhadap kelompok-kelompok tekstualis yang berusaha mendiskriminasikan warga negara yang minoritas. Di dalam forum *Lajnah Bahtsul Masa'il*, Nahdlatul Ulama menawarkan gagasan tentang perubahan istilah “kafir” bagi warga negara menjadi “non-muslim,” Menurut Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU), dalam kehidupan bernegara sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah saw. di Madinah istilah kafir tidak lagi diberlakukan

¹Muammar Muhammad Bakry. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1-8.

²Luqman Rico Khasogi. “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 93-116.

³Yusuf al-Qardhawi. *Ghairul Muslimin Fil Mujtama’Al Islam*, terj. Muhammad Baqir, *Minoritas Non-Muslim di Dalam Masyarakat Islam*. (Bandung: Mizan, 1994): 15.

⁴Wahyuding dan Hamzah Hasan. “Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif *Maqāsid al-Syarī’ah*.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 2, no. 3 (2021): 768-779.

dengan alternatif menggunakan istilah non-muslim. Sedangkan Indonesia tidak termasuk sebagai negara Islam (*darul Islam*), oleh karena itu penyebutan kafir untuk setiap warga negara kafir tidak dapat berlaku di Indonesia.⁵

Di Indonesia pasca reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia sedang berada di fase belajar untuk hidup berdemokrasi. Demokrasi tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum.⁶ Demokrasi merupakan suatu pegangan bagi setiap warga negara dalam mempertahankan haknya.⁷ Walaupun belakangan ini banyak peristiwa yang terjadi lantaran pola hidup berdemokrasi belum dihayati secara mendalam. Dewasa ini, ujian terhadap kematangan ideologi kebangsaan yang inklusif menguat kembali di tengah guncangan politik identitas.

Diktum pelabelan “warga negara kafir” muncul di media sosial pada tahun 2016 setelah salah satu kandidat calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok) dalam pidatonya mengutip Surah al-Maidah ayat 51.⁸ Banyaknya penafsiran dari beberapa kelompok yang berbeda afiliasi politik dengan Ahok membuat ia diserang di media sosial. Bahkan melahirkan Gerakan atau aksi keagamaan seperti Aksi Bela Islam (ABI) pada tanggal 14 Oktober dan 2 Desember 2016. Selanjutnya aksi tersebut dikenal dengan sebutan aksi “411” dan “212” dengan *framing* penistaan agama dan tolak pemimpin kafir.⁹

Stigmatisasi identitas politik yang digunakan sebagai label pemersatu, nyatanya menghasilkan perpecahan dan permusuhan dikalangan masyarakat Indonesia.¹⁰ Salah satu bukti menguatnya politik identitas dalam lingkaran perpolitikan di Indonesia ialah isu penolakan pemimpin yang non-muslim.¹¹ Seyogianya, konsepsi hak-hak berpolitik yang dibekukan di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak membedakan antara warga negara berdasarkan latar belakang

⁵Fitriani dan Siti Aisyah. “Konsep Kafir dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara.” *Studia Sosial Religia* 2, no. 2 (2019): 33-48.

⁶Tri Suhendra Arbani. “Eksistensi Konvensi Sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia.” *Supremasi Hukum* 5, no. 1 (2016): 115-137.

⁷Muhammad Faisal Akbar dan M. Chaerul Risal. “Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyash Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 690-703.

⁸Yantina Debora. *Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama*. Diakses 9 Agustus 2021, <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>

⁹M. Sauki. “Diskursus Wacana Keagamaan Pasca Aksi 212 di Indonesia (Benturan Perspektif Islam Moderat dan Puritan).” *Eduprof: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2020): 54-75.

¹⁰M. Alifuddin Ikhsan. “Fiqh HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia,” *JIPPK* 2, no.1 (2017): 34-40.

¹¹Abu Tholib Khalik. “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah,” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 59-89.

keyakinan yang dia anut. Alhasil, siapapun yang termasuk warga negara Indonesia, pemenuhan hak-hak politik mesti dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dari uraian di atas, tentunya kedudukan setiap warga negara pada dasarnya sama dengan warga negara yang lain dihadapan hukum. Akan tetapi, problematika yang terjadi dilapangan secara tidak langsung membatasi gerak politik warga negara yang beragama non-muslim (minoritas). Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik politik identitas dimotori oleh beberapa oknum dan kelompok hanya untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk mengurai secara mendalam bagaimana analisis status warga negara non-muslim di Indonesia menurut Nahdaltul Ulama, dan bagaimana relevansi warga negara non-muslim menurut Nahdaltul Ulama terhadap imlementasi hak-hak politik warga negara di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),¹² dengan pendekatan teologi-normatif,¹³ syar’i¹⁴ dan hostoris.¹⁵ Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.¹⁶ Data yang diperoleh dengan melakukan *preliminary research* kemudian diolah dan dikumpulkan dengan mengutip, menyaring dan menganalisis dengan menggunakan *content analysis* kemudian menarik sebuah kesimpulan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Status Warga Negara Non-Muslim di Indonesia Menurut Nahdlatul Ulama

Pada dasarnya setiap manusia sama, yaitu sama-sama keturunan Adam a.s. tanpa memandang fisik, latar belakang etnis, ras, suku, bahasa dan keyakinan. Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, selain sebagai penghuni tetapi juga menjadi pengelolah untuk

¹²Raihan. *Metedologi Penelitian*. (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017): 67.

¹³Toni Pransiska. “Menakar Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia.” *Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 5, no. 1 (2017): 77-87.

¹⁴Supiana. *Metodologi Studi Islam*. (Cet. II; Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, 2012): 77.

¹⁵Khoiruddin Nasution. *Pengantar Studi Islam*. (Yogyakarta: Academia, 2010): 190.

¹⁶Siti Fatwa dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020): 582-593.

¹⁷Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 41-49.

mengatur kehidupan di muka bumi. Hal-hal yang diatur itu berupa aspek hukum, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Oleh karena itu, mengatur kehidupan di muka bumi umat Islam tidak boleh memonopoli kekuasaan semata. Akan tetapi, setiap manusia baik orang-orang yang beragama Islam maupun non-muslim, juga mempunyai hak yang sama untuk mengelola kehidupan ini. Apabila kita mengakui bahwasanya non-muslim juga dapat mengelola bumi, maka non-muslim juga memiliki hak sebagai warga negara.

Dalam ketatanegaraan Islam, Islam memiliki dan pernah menerapkan dua konsep kewarganegaraan yang berbeda, yaitu konsep *mu'ahadah* dan konsep *dzimmih*.¹⁸ Konsep kewarganegaraan *mu'ahadah* merupakan konsep yang diterapkan oleh Rasulullah saw. di Madinah dengan penyatuan warga negara tanpa tendensi latar belakang, suku, ras dan agama dalam satu ikatan politik Piagam Madinah. Sedangkan, konsep kewarganegaraan *dzimmih* merupakan konsep penomorduaan (*al-muwathin bi al-darajah al-tsaniyah*) terhadap non-muslim yang meminta perlindungan terhadap negara Islam dan dibebankan kewajiban membayar *jizyah*.¹⁹

Sejarah panjang perjalanan politik kenegaraan pada masa Islam yang pada awalnya terletak pada kekuasaan kesukuaan melebar menjadi konflik global. Oleh karena itu, para *fuqaha* dalam berbicara politik kenegaraan (*siyasah syar'iyah*) membagi menjadi dua sebutan, antara *darul Islam* (wilayah kekuasaan Islam) dan *darul harbi* (wilayah kekuasaan kelompok kafir). Dengan adanya pembagian wilayah politik pada masa *fuqaha* dikelompokkan pula antara kafir yang mendapatkan perlindungan dari umat Islam dan kafir yang mesti diperangi.²⁰

Pada dasarnya masyarakat Islam merupakan komunitas yang berpegang kepada akidah Islam. Akan tetapi, bukan berarti meniadakan masyarakat yang tidak beragama Islam. Pada masa-masa awal kejayaan Islam di Madinah mereka dikenal sebagai “*ummah*”, lalu berubah menjadi sebutan masyarakat, dan pada saat ini dikenal sebagai *al-muwathin* (warga negara).²¹

¹⁸Tim Bahtsul Masa'il. *Fikih Kebangsaan 3: Jihad dan Kewarganegaraan Non Muslim dalam Negara Bangsa*. (Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2020): 113.

¹⁹Umar Faruq Thohir. “Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim.” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 171-185.

²⁰Imam an-Nawawi. *Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja*. (Cet. I; Beirut: Dar ibnu Hazm, 2011): 142.

²¹Ija Suntana. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010): 91.

Secara substansi, al-Qur'an menjelaskan mengenai Hak Asasi Manusia dalam tatanan kewarganegaraan, sebagaimana terkandung di dalam surah al-Hujurat/49: 13, yang artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”²²

Makna dari ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh membeda-bedakan antara suku, etnis, ras, warna kulit, bahasa dan agama. Hak Asasi Manusia merupakan sumber pemberian dari Tuhan dan manusia hanya mampu mengembangkan perihal teori Hak Asasi Manusia.

Warga negara merupakan suatu hal yang ikhwal dan menjadi landasan dasar berdirinya sebuah negara. Negara sebagai sebuah entitas yang abstrak, oleh karena itu yang nampak adalah unsur-unsur yang terdapat dalam negara berupa wilayah, pemerintahan dan rakyat. Warga negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan negaranya, yang dapat menciptakan interaksi timbal balik antara hak dan kewajiban.²³ Warga negara merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang menjadi warga negara.²⁴

Pada dasarnya status kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu: (1) Aspek Hukum, dimana status kewarganegaraan seseorang berdasarkan hukum yang berlaku dalam sebuah negara, khususnya hukum publik, dan (2) Aspek sosial, dimana suatu warga negara terikat dalam hubungan dan kesatuan bahasa, kehidupan sosial dan kesadaran nasionalisme.²⁵

Istilah warga negara non-muslim yang dikeluarkan oleh Nahdaltul Ulama setelah Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) di Banjar, Jawa Barat pada tahun 2019, merekomendasikan penyebutan “kafir” diganti menjadi ‘non-muslim’. Hal tersebut menuai pro dan kontra diseluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nahdlatul Ulama

²²Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemah.” (Jakarta: Dharma Art, 2018): 515.

²³Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013): 96.

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 ayat (1).

²⁵Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia, 2015): 305.

memahami bahwa penyebutan kafir mengandung kekerasan teologis yang dapat menyakitkan perasaan mereka.²⁶ Terlebih lagi, menggunakan istilah kafir (teologis) dalam menjatuhkan lawan politik elektoral, yang menimbulkan polarisasi dikalangan masyarakat Indonesia.

Nahdlatul Ulama berupaya menghindari konflik politik yang mengatasnamakan keyakinan (agama) untuk mendiskriminasi kelompok tertentu. Landasan Nahdlatul Ulama menetapkan istilah di atas, yaitu al-Qur'an surah al-An'am/6: 108, yang artinya:

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan...”²⁷

Status hukum non-muslim di dalam negara bangsa (khususnya Indonesia) tidak dapat disebut sebagai *mu'ahad*, *musta'man*, *dzimmih* maupun *harbi*. Setelah melihat kondisi non-muslim di Indonesia, maka kategori-kategori non-muslim dalam kitab fikih klasik tidak sesuai ketika diterapkan di Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut dilatari karena perbedaan konsep negara.

Dalam konteks kebangsaan, perihal menyebut warga negara tidak ada lagi istilah “kafir” dan “muslim” ataupun sebutan-sebutan sektarian lainnya. Penyebutan yang paling tepat untuk masyarakat Indonesia yang beragam dari segi kepercayaan (agama) sebagai *muwathin* atau *citizen* (warga negara). Secara konstitusional, hak seluruh warga negara setara tanpa ada deskriminasi latar belakang agama ataupun sektenya.²⁸ Hal ini, yang membuka tabir paradigmatik warga negara memandang cara berfikir yang tekstualis ialah akibat dari pemahaman perihal *law in book oriented* dan melupakan *law in action*.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya *ijtihad* yang memperhatikan realitas kehidupan sosial masyarakat yang bersifat praktis.³⁰

Argumentasi yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama, menurut hemat peneliti untuk membentengi keseragaman dan kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia. hal tersebut

²⁶Moh. Salapuddin. “Menghapus Istilah Kafir dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara di Indonesia: Ikhtiar Kaum Pesantren Mengokohkan Dasar Toleransi Beragama.” *at-Ta'wil: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan at-Turats* 2, no. 1 (2020): 49-57.

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemah.” (Jakarta: Dharma Art, 2018): 141.

²⁸Ulil Abshar Abdalla. *Benarkah al-Ghazali dan al-Asy'ari (2)*, Diakses 16 November 2021, <http://menaramadinah.com/54906/benarkah-al-ghazali-dan-al-asyari-2.html>

²⁹Fadliyanto Koem, dkk. “Kontestasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis Polemik Penggunaan Akal dan Wahyu.” *Jurnal Al-Hikmah* 6, no. 1 (2022): 29-43.

³⁰Asni. “Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-'Adl* 6 no. 1 (2013): 1-13.

dapat dibenarkan dengan banyaknya fakta sosial yang terjadi di Indonesia khususnya setelah reformasi yang menitikberatkan mereka (non-muslim) dalam kancah pesta demokrasi. Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama perihal “kafir” diganti dengan non-muslim untuk meretas “politik identitas” yang mengatasnamakan agama atas pemahaman yang tekstualis.

2. Relevansi Warga Negara Non-Muslim terhadap Implementasi Hak-Hak Politik Warga Negara di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum.³¹ Negara wajib menjamin adanya perlindungan, pemenuhan hak-hak setiap warga negara.³² Oleh karenanya, setiap interaksi yang terjadi baik negara maupun rakyat bergerak atas nama hukum.³³ Negara yang menganut sistem hukum secara langsung menerapkan prinsip demokratis, seperti halnya pemilihan pemimpin dengan cara yang demokratis pula.³⁴ Bahkan seluruh hak-hak fundamental yang melekat pada diri manusia dapat ditemukan di dalam al-Qur’an.³⁵

Argumentasi yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama perihal penggantian istilah “kafir” menjadi non-muslim sangat relevan diterapkan di Indonesia. Peneliti memahami bahwa wacana yang dibekukan di dalam kitab-kitab fikih klasik sudah tidak relevan lagi diterapkan di zaman modern, zaman dimana dunia diperhadapkan dengan model *nation-state*. Oleh karena itu, diperlukan adanya rekonstruksi ulang terhadap wacana dan konsep yang terdapat di dalam kitab klasik menuju gagasan kontemporer.

Pada era kontemporer, konsep negara yang berlaku sesuai dengan kondisi dan wilayah hukum yang diberlakukan setiap negara adalah *nation-state*. Diberlakukannya konsep *nation-state* memberikan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan serta menandakan berakhirnya konsep kekuasaan *darul Islam* dan *darul harbi*. Oleh karena itu, dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi (khususnya Indonesia) tidak ada

³¹Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³²Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional PEnghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 665-677.

³³Darussalam Syamsuddin. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015): 1-14.

³⁴Abd. Rais Asmar, dkk. “Rekonsepsi Sistem Pemilihan Umum Serentak Dimasa Darurat Kesehatan Dengan Pendekatan Asimetris Daerah.” *Justice For Law* 1, no. 1 (2022): 1-9.

³⁵Sofyan dan Abdul Syatar. “Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.” *Shautuna* 1, no. 1 (2020): 21-36.

lagi pembedaan antara warga negara yang seakidah (agama), ras, maupun etnis. Tidak ada lagi pertentangan antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.³⁶

Menurut Nahdaltul Ulama, perihal perspektif ketatanegaraan dalam cakupan bernegara dan beragama, penerapan nilai-nilai keislaman yang universal sangat didambakan bukan hanya sekedar memperjuangkan Islam secara formalitas. Penerapan nilai-nilai keislaman dengan nilai spirit religiusitas merupakan bentuk pendewasaan dalam menyikapi kompleksitas problematika di Indonesia.³⁷

Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam yang didoktrinisasikan di dalam kitab fikih klasik, apapun term atau namanya, kafir atau bukan, jauh lebih penting substansi dibandingkan nama itu sendiri. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menunjukkan penegasan bahwa istilah “non-muslim” merupakan alternatif terbaik di dalam kehidupan bersama tanpa menyakiti perasaan umat non-muslim.

Penerapan terkait argumentasi yang dikemukakan oleh *jam’iyyah* Nahdlatul Ulama merupakan point yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks negara bangsa, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peneliti menemukan kejanggalan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejanggalan yang peneliti maksud ialah adanya upaya diskriminasi atas hak-hak politik warga negara non-muslim.

Dalam pandangan peneliti, konsep kewarganegaraan non-muslim yang diterapkan oleh Rasulullah saw. di Madinah Sebagian kecil relevan dengan konsep kewarganegaraan di Indonesia, terutama pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Sudah barang tentu sangat sesuai dengan ajaran agama Islam di masa kehidupan Rasulullah saw. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah masyarakat yang memahami ajaran agama secara tekstual dan dibarengi “nafsu” kekuasaan semata.

Peneliti berasumsi, secara teoritik sangat jelas bahwa semangat akan nilai-nilai keislaman pada dasarnya bersifat melindungi dan memberikan hak-hak terhadap non-muslim. Namun, apa yang terjadi di lapangan dewasa ini, justru berbagai penyimpangan yang mengaburkan makna dan semangat ajaran agama itu sendiri. Ada sebagian “oknum”

³⁶Umar Faruq Thohir. “Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim.” *Asy-Asyari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 171-185.

³⁷Amin Farih. “Konsistensi Nahdaltul Ulama’ dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Wacana Negara Islam.” *Jurnal Politik Walisongo* 1, no. 1 (2019): 1-19.

yang merasa ketika syariat ditegakkan, Islam sangat kejam, tidak manusiawi dan bahkan diskriminatif.

Menurut peneliti, pandangan di atas merupakan bentuk kesalahan dalam berfikir, sebab Islam menawarkan konsep *rahmatan lil 'alamin* di berbagai lini kehidupan manusia. Pemikiran seperti ini, merupakan bentuk pemikiran dari hasil belajar agama melalui media sosial sehingga dalam memahami ajaran agama hanya secara tekstual semata.

Dalam sejarah berdirinya Negara Indonesia para pendiri bangsa sepakat mendirikan negara *darul salam*, bukan *darul Islam*. Hal demikian dilandasi keberagaman multikultural dan kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan itu ditandai dengan adanya perbedaan agama, suku, budaya dan adat istiadat. Kemajemukan ini merupakan suatu keniscayaan yang harus tetap dijalani sebagai kekuatan dalam mempertahankan bangsa ini.

Dari segi filosofis, Undang-Undang lama yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia dipandang tidak sejalan dengan Pancasila. Hal demikian dapat dilihat dari banyaknya perlakuan diskriminatif dengan kurangnya jaminan tentang hak asasi dan persamaan antar warga negara, bahkan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-undang yang lama berdasarkan UUD Sementara 1950 yang legalitasnya sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Setelah amandemen UUD 1945, perubahan yang lebih menjamin perihal hak asasi manusia dan kesetaraan setiap warga negara diundangkan. Secara sosiologis, Undang-Undang lama tidak sesuai lagi dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. persoalan tersebut disebabkan Indonesia berpartisipasi dalam pergaulan global yang mendorong masyarakatnya ikut berperan aktif dalam menghendaki persamaan, kesetaraan dan keadilan gender.³⁸ Setelah mengalami revisi, disahkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 pada tanggal 1 Agustus 2006. Hal ini menandakan bahwa segala aturan perundang-undangan yang lama sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lex priori*.³⁹

Perihal kewarganegaraan, ketentuan-ketentuan dasar telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara umum, terkait konsep kewarganegaraan dikenal dua asas sebagai kerangka dalam menetapkan status kewarganegaraan seseorang. Dalam dunia

³⁸B.P Paulus. *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983): 26.

³⁹Tutik Wijayanti. *Pengertian dan Azas Kewarganegaraan Indonesia*. Diakses 11 Agustus 2021, <http://blog.unnes.ac.id/tutikwijayanti/>

internasional, dua asas tersebut dikenal sebagai asas *ius soli* (asas kedaerahan) dan asas *ius sanguinis* (asas yang berdasarkan keturunan).⁴⁰

Sedangkan di Indonesia, untuk memenuhi tuntutan rakyat sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 ayat (3), sehingga hadirnya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli* dan campuran.⁴¹ Sehingga di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menganut beberapa asas di antaranya:⁴² asas *ius sanguinis* (keturunan), asas *ius soli* (tempat lahir), dan asas kewarganegaraan tunggal dan ganda.

Dalam konsep negara demokrasi, persamaan hak antar warga negara dijamin oleh Undang-Undang. Prinsip kesetaraan ini dikenal dengan istilah *equality before the law*, yaitu norma yang mengatur tentang hak asasi warga negara, sebagaimana terdapat di dalam pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Artinya, persamaan hak warga negara Indonesia tidak memandang suku, ras, status sosial maupun agama. Siapa pun dia berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam partisipasi politik, sesuai dengan mekanisme, prosedur dan aturan yang berlaku. Tidak boleh ada seseorang pun yang dipangkas haknya dalam keterlibatan di ranah pemerintahan.

Setiap manusia memiliki hak asasi yang di bawah sejak lahir, serta terus melakat dan tidak pernah bisa dicabut (*inalienable*) oleh siapa pun yang sifatnya universal. Dalam arti bahwa, setiap manusia yang terlahir dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, budaya, bahasa bahkan status kewarganegaraan yang berbeda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut.⁴³

Di Indonesia sendiri, selain amanat UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diadopsi pula instrumen-instrumen Internasional seperti; *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil*

⁴⁰Kaelandan Achmad Zubaidi. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta: Paradigma, 2010): 117-118.

⁴¹Rokilah. "Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia." *Jurnal AJUDIKASI* 1, no. 2 (2017): 58-69.

⁴²Undang-Undang ini pada dasarnya tidak menyebutkan secara "istilah" perihal asas kewarganegaraan. Akan tetapi, secara substansi Undang-Undang tersebut telah menjelaskan arti dari masing-masing asas kedalam pasal dan ayat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perihal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) merupakan tafsiran "pengecualiaan" terhadap anak.

⁴³Rhona K.M. Smith dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Cet. III; Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2015): 11.

and Political Rights, International Covenant on Economic, social and Cultural Rights, International Convention on the Rights of Child, dan lain-lain.⁴⁴ Perihal Hak Asasi Manusia, setelah diundangkan dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan angin segar terhadap perlindungan hak-hak warga negara Indonesia.

3. Hak-Hak Politik Warga Negara

Sejak berdirinya Negara Indonesia tahun 1945, banyak prinsip yang mesti dijaga oleh negara, salah satunya adalah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada jati diri setiap orang secara kodrati, universal dan abadi sebagai bagian dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, bahwa Hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dicabut atau bahkan dirampas oleh penguasa. Konsep tentang HAM, pada dasarnya memiliki dua pengertian dasar, *pertama* adalah hak-hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. *Kedua* yaitu hak yang menurut hukum dibuat oleh proses yang panjang sebagai produk hukum.

Hak politik merupakan hak yang dimiliki seseorang yang berkenaan perebutan kekuasaan, kedudukan dalam pemerintahan.⁴⁵ Hak politik merupakan hak yang menyangkut keterlibatan seseorang dalam pemerintahan, baik dari segi hak untuk dipilih atau memilih tanpa memandang suku, agama, ras dan antar-golongan,⁴⁶ sehingga hak tersebut dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara.⁴⁷ Faktor kebebasan hak politik dan sipil dari setiap warga negara memungkinkan keterlibatan warga negara dalam partisipasi politik. Partisipasi politik yang dimaksud peneliti ialah keterlibatan dalam mengambil bagian dalam sistem pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum.

Hak politik masyarakat yang peneliti uraikan di atas dapat menjadi acuan bahwa hak-hak politik warga negara bersifat luas, dalam artian warga negara memiliki hak sipil

⁴⁴Rhona K.M. Smith dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Cet. III; Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2015): 244.

⁴⁵Adrianus Bawamenewi. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta* 61, (2019): h. 43-56.

⁴⁶Islamiah Ilyas dan M. Gazali Suyuti. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): h. 102-114.

⁴⁷A. Heldalina Sulaiman dan Andi Tenri Padang. "Telaah Siyasa Syar'iyah Terhadap Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no.3 (2021): h. 678-689.

dan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 43.⁴⁸

UUD NRI tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik menjamin seluruh warga negara secara konstitusi untuk memilih dan dipilih. Jaminan tersebut tidak dikurangi, terlebih lagi mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar-golongan. Oleh karena itu, negara mesti berperang aktif dalam mengontrol keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa ada tendensi golongan tertentu.

Seyogianya, negara mesti menjamin pemenuhan hak-hak politik setiap warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras dan antar-golongan. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia terlebih lagi sebagai pelindung hak-hak konstitusi warga negara (*the protector of citizen constitutional right*).⁴⁹ Akan tetapi, fakta yang terjadi dilapangan ialah warga negara sendiri yang secara tidak langsung menolak atas pemenuhan hak-hak politik warga negara lain yang berbeda keyakinan dengan kelompok mereka (minoritas).

Konsep kewarganegaran non-muslim menurut Nahdlatul Ulama, lebih menekankan kepada aspek toleransi dalam beragama dan realitas politik di Indonesia. Keputusan-keputusan hukum yang lahir dari Nahdlatul Ulama, merupakan kebijakan yang berlaku bagi kelompok *nahdliyyin* dan sebagai rekomendasi kepada pemerintah negara Indonesia. NU melihat dalam realitas sosial politik yang terjadi di Indonesia, secara garis besar sama dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab fikih klasik. Seperti halnya non-muslim yang dinomorduakan baik dari lini sosial maupun politik di Indonesia.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan Nahdlatul Ulama perihal non-muslim di Indonesia sebagai warga negara yang hak dan kewajibannya sama dengan warga negara yang lain. Seyogianya, warga negara yang berada di Indonesia merupakan warga negara dari garis keturunan bangsa asli (Indonesia) maupun warga negara asing yang berpindah status kewarganegaraan (naturalisasi) menjadi warga negara Indonesia sesuai aturan perundang-undangan.⁵⁰

Nahdlatul Ulama merekomendasikan ulang atas sebutan “kafir” yang diganti menjadi “non-muslim” sebagai bentuk penghargaan untuk warga negara Indonesia. Hal

⁴⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43.

⁴⁹Munawara Idris dan Kusnadi Umar. “Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara *Judicial Review*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1 no. 2 (2020): 263-277.

⁵⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 2.

demikian, diperlukan adanya rekonstruksi ulang atas dogma yang dipahami sebagai suatu kebenaran “mutlak” dengan melihat realitas negara modern. Dalam konteks kebangsaan (misalnya; Negara Kesatuan Republik Indonesia) tidak ada lagi perbedaan dan tendensi keyakinan (agama) yang menyebabkan konflik identitas sesama warga negara.

Akhirnya, status kewarganegaraan non-muslim yang digagas oleh Nahdaltul Ulama dengan konsep kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia (sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan) memiliki kerelevansian baik dari sisi implementasi hak-hak warga negara, begitupun dengan partisipasi warga negara dalam kontestasi politik, ekonomi, sosial dan budaya.

KESIMPULAN

Konsepsi warga negara non-muslim lahir pasca kepemimpinan Rasulullah saw. di Madinah dan diterapkan pada masa kejayaan kerajaan Islam yang menempatkan non-muslim (*dzimmih*) sebagai warga negara kelas dua. Nahdaltul Ulama memahami banyaknya aktivitas sosial politik yang terjadi di Indonesia yang secara tidak langsung menerapkan konsep *dzimmih* dalam konteks politik. Penempatan tersebut secara kontekstual tidak berlaku bagi sebuah negara yang menerapkan konsep negara bangsa (demokrasi) dengan prinsip *equality before the law*. Hal yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama relevan dengan konsep kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dinamika politik yang terjadi di Indonesia yang mengatasnamakan “agama” memicu politik identitas demi mencapai tujuan politik bagi kelompok tertentu. Seyogianya, pemerintah mesti menegaskan ulang tentang penerapan prinsip kesetaraan dan kepastian hukum atas pemenuhan hak-hak setiap warga negara khususnya hak-hak politik. Penegasan tersebut perlu diupayakan demi tercapainya tujuan bersama dan sebagai langkah dalam meretas politik identitas

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Akbar, Hairul dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).

- Akbar, Muhammad Faisal dan M. Chaerul Risal. “Polemik Sengketa Pilpres 2019 Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 2 (2021).
- Arbani, Tri Suhendra. “Eksistensi Konvensi Sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia.” *Supremasi Hukum* 5, no. 1 (2016).
- Asmar, Abd. Rais dkk. “Rekonsepsi Sistem Pemilihan Umum Serentak Dimasa Darurat Kesehatan Dengan Pendekatan Asimetris Daerah.” *Justice For Law* 1, no. 1 (2022).
- Asni. “Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-‘Adl* 6, no. 1 (2013).
- Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019).
- Bawamenewi, Adrianus. “Implementasi Hak Politik Warga Negara.” *Jurnal Warta* 61, (2019).
- Farih, Amin. “Konsistensi Nahdaltul Ulama’ dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Wacana Negara Islam.” *Jurnal Politik Walisongo* 1, no. 1 (2019).
- Fatwa, Siti dan Kusnadi Umar. “Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Fitriani dan Siti Aisyah. “Konsep Kafir dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara.” *Studia Sosial Religia* 2, no. 2 (2019).
- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar. “Dinamika Mahakamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara *Judicial Review*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Ikhsan, M. Alifuddin. “Fiqih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas *Dzimmi* di Indonesia.” *JIPPK* 2, no. 1 (2017).
- Ilyas, Islamiah dan M. Gazali Suyuti. “Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa).” *Siyastuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021).
- Khalik, Abu Tholib. “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ibnu Taimiyah,” *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014).
- Khasogi, Luqman Rico. “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Koem, Fadliyanto dkk. “Kontestasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis Polemik Penggunaan Akal dan Wahyu.” *Jurnal Al-Hikmah* 6, no. 1 (2022).
- M. Sauki. “Diskursus Wacana Keagamaan Pasca Aksi 212 di Indonesia (Benturan Perspektif Islam Moderat dan Puritan).” *Eduprof: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2020).

- Pransiska, Toni. “Menakar Pendekatan Teologis-Normatif Dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia.” *Turats: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 5, no. 1 (2017).
- Rokilah. “Impilkasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia”. *Jurnal AJUDIKASI* 1, no. 2 (2017).
- Salapuddin, Moh. “Menghapus Istilah Kafir dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara di Indonesia: Ikhtiar Kaum Pesantren Mengokohkan Dasar Toleransi Beragama.” *At-Ta’wil: Jurnal Pengkajian al-Qur’an dan at-Turats* 2, no. 1 (2020).
- Sofyan dan Abdul Syatar. “Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2020).
- Sulaiman, A. Heldalina dan Andi Tenri Padang. “Telaah Siyasah Syar’iyyah Terhadap Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021).
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1 (2015).
- Thohir, Umar Faruq. “Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim.” *Asy-Syarī’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020).
- Wahyuding dan Hamzah Hasan. “Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan Muhammadiyah Perspektif *Maqāsid al-Syarī’ah*.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 2, no.3 (2021).

Buku

- B.P Paulus. *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Imam an-Nawawi. *Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja*. Cet. I; Beirut: Dar ibnu Hazm, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Dharma Art, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia, 2010.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Ghairul Muslimin Fil Mujtama’Al Islam*, terj. Muhammad Baqir, *Minoritas Non-Muslim di Dalam Masyarakat Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Raihan. *Metodologi Peneletian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.
- Smith, Rhona K.M dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cet. III; Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2015.
- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Cet. II; Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, 2012.

Tim Bahtsul Masa'il. *Fikih Kebangsaan 3: Jihad dan Kewarganegaraan Non Muslim dalam Negara Bangsa*. Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal Pusat, 2020.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cet. III; Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Zubaidi, Kaelandan Achmad. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Website/Internet

Abdalla, Ulil Abshar. *Benarkah al-Ghazali dan al-Asy'ari (2)*. Diakses 16 November 2021, <http://menaramadinah.com/54906/benarkah-al-ghazali-dan-al-asyari-2.html>

Debora, Yantina. *Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama*. 9 Agustus 2021, <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>

Wijayanti, Tutik. *Pengertian dan Azas Kewarganegaraan Indonesia*. 11 Agustus 2021, Agustus 2021, <http://blog.unnes.ac.id/tutikwijayanti/>

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.